

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagai penunjang ekonomi nasional dan pembangunan di Indonesia maka untuk menjaga kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia supaya tidak dilakukan eksplorasi secara berlebihan maka dilakukan pengaturan perundang-undangan

Kegiatan pertambangan adalah Upaya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam tambang yang tersimpan di dalam bumi Indonesia. Proses ini mencakup berbagai tahap, seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, Pembangunan infrastruktur, penambangan, pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta pengelolaan pasca tambang.¹ Namun pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pertambangan Mineral dan BatuBara yang menyatakan:

Penguasaan mineral dan Batubara oleh negara di selenggarakan oleh pemerintah pusat. penguasaan yang dimaksud dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan dan pengelolaan.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pengelolaan diartikan sebagai cara atau proses mengatur dan menjalankan suatu kegiatan dengan

¹ Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm. 53.

melibatkan tenaga orang lain.² Pengelolaan juga mencakup Upaya merumuskan kebijakan serta menetapkan tujuan organisasi, sekaligus mengawasi semua aspek yang berperan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Perpindahan kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang kini bersifat sentralisasi memunculkan spekulasi mengenai kebijakan politik hukum. Kebijakan ini dianggap bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberian izin dan mencegah kebocoran pendapatan dari sektor pertambangan namun dengan kewenangan yang terpusat, pemerintah daerah tidak lagi memiliki control atas pengelolaan lingkungan termasuk pengaturan, perizinan, dan pengawasan, hal ini berpotensi memperburuk kerusakan serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pengalihan kewenangan dalam pengelolaan tambang yang sebelumnya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sepenuhnya di bawah kendali pemerintah pusat menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembagian kewenangan yang dianut Indonesia, bukan pemisahan kewenangan. Selain itu Indonesia juga menganut sistem otonomi daerah sebagaimana diatur

² Daryanto, 1997, *Kamus Indonesia Lengkap*, Appolo, Surabaya, hlm. 348

dalam konstitusi jika kewenangan otonomi daerah sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat, maka hal tersebut mengembalikan kekuasaan ke arah sentralisasi oleh karena itu pengelolaan mineral dan batubara yang melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dianggap dapat mengurangi resiko monopoli oleh pemerintah pusat.

Tantangan terbesar yang dihadapi sektor pertambangan mineral dan batubara adalah dampak globalisasi yang mendorong demokratisasi, penguatan otonomi daerah, perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, kemajuan teknologi dan informasi, serta penghormatan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Selain itu globalisasi juga meningkatkan tuntutan akan peran lebih besar dari pihak swasta dan partisipasi masyarakat.³ Dalam konteks ini, otonomi yang seluas-luasnya sangat diperlukan agar daerah memiliki fleksibilitas dan keleluasaan penuh dalam mengelola serta mengatur sumber daya mineral dan Batubara yang terdapat di wilayahnya.⁴ Dengan demikian hal ini dapat mendorong terciptanya kemandirian daerah serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu Langkah ini bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul akibat aktivitas pertambangan mineral dan batubara di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota bertanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, kewenangan

³ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5

⁴ *Ibid* hlm. 201

dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan absolut seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisis, moneter, fiscal, dan agama sepenuhnya berada dibawah kewenangan pemerintah pusat. Namun dalam hal pengelolaan Mineral dan Batubara merupakan urusan pemerintahan konkuren yang mana urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) yaitu terdapat pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, urusan pemerintahan konkuren mencakup atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) pertambangan mineral dan batu bara termasuk urusan pemerintahan pilihan. Hal ini penting karena Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, serta kondisi geografis yang berbeda-beda di setiap daerah. Pemerintah daerah lebih memahami permasalahan lokal yang ada di wilayahnya jika kewenangan sepenuhnya dialihkan ke pusat, maka uang gerak pemerintah daerah dalam mengurus urusan internalnya menjadi terbatas.

Arah politik hukum di bidang pertambangan menunjukkan bahwa kewenangan telah menjadi prioritas pemerintah pusat, terutama setelah

⁵ Dewi Mulyanti, 2017, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Executive, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.5, No.1, hlm.7

perubahan Pasal 4 ayat (2) terkait penguasaan mineral dan batubara. Perubahan ini menghilangkan alokasi kewenangan perizinan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah. Hak pengelolaan mineral dan Batubara sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat dengan kekuasaan yang terpusat secara dominan akibatnya pemerintah daerah hamper tidak memiliki otonomi mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya khususnya terkait perizinan pertambangan batubara.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas dengan Judul **“POLITIK HUKUM PENGATURAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BATU BARA BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATU BARA”** dengan tujuan dapat memberikan pemahaman lebih jelas akan politik hukum urusan pemerintah dibidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sehingga skripsi ini nantinya bisa berguna bagi pemerintah dan juga masyarakat di bidang pertambangan mineral batubara.

B. Perumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana politik hukum pembagian wewenang pengelolaan usaha pertambangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat?
2. Bagaimana implikasi normatif dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap pengaturan wewenang pengelolaan usaha pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui politik hukum pembagian wewenang pengelolaan usaha pertambangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Untuk mengetahui implikasi normatif dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap pengaturan pengelolaan usaha pertambangan.



D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan dapat dijadikan

sebagai referensi bagi semua pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara secara khusus yaitu berkaitan dengan politik hukum pengaturan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam jurusan ilmu hukum khusus kajian mengenai politik hukum terkait pertambangan mineral dan batubara.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka melakukan pengkajian kembali terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang membatasi wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pertambangan mineral di wilayah otonomi daerah

c. Bahan kajian ilmiah yang secara umum dapat dipergunakan bagi pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak daerah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipergunakan dalam memperoleh data untuk diolah secara ilmiah yang bertujuan agar hasil

penelitian dapat dikatakan *valid* sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis namun di dukung oleh metode empiris dengan cara wawancara langsung kepada Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di lapangan.

2. Jenis data dan sumber data

Dalam penelitian yuridis-empiris data utama yang diajukan bahan acuan untuk penulisan adalah berupa data sekunder dengan bahan hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis ataupun penelitian tanpa adanya perantara, bisa berupa wawancara, survey, dokumentasi dilapangan, serta pendapat dan lain-lain yang bersumber dari sebjek terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.⁶ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen ataupun kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian berupa

⁶ Ishak, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Penulis Skripsi Tesis Serta Disertasi* Alfabet, Bandung, hlm.71.

hasil dari penelitian jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder umumnya berupa:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan autoritatif serta memiliki keterkaitan dengan penelitian.⁷ Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

⁷ Suteki dan Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Depok, hlm. 215.

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

7. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 Tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian karya ilmiah majalah, laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁸

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang ditujukan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa kamus hukum, *website* dan ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk penulisan lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan, yang bertujuan untuk

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12.

⁹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm.2.

mencari kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang merupakan perolehan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun maupun yang terlintas di pikiran pewawancara sehingga memperoleh informasi dari narasumber, adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu Bapak Yosi Sukmono, ST, (Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral)

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Langkah awal di setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis atau empiris. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan yang mengatur tentang peran pemerintah daerah dalam mengelola pertambangan mineral batubara.

4. Pengolahan Data

Data yang didapatkan dari berbagai literatur yang diteliti kemudian diolah. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk menganalisis apakah data tersebut valid atau tidak memungkinkan untuk menimbulkan suatu masalah. Informasi ini juga harus diperiksa untuk melihat apakah memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau diharapkan oleh penulis.¹⁰

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa *editing*, yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis data yaitu berupa analisis data sekunder sesuai dengan yang diteliti dalam proposal penelitian ini yang selanjutnya data sekunder tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang erat kaitannya dengan pengelolaan pertambangan mineral batubara dan izin usaha pertambangan serta royalty antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di pemerintah daerah di dalam penelitian ini.

¹⁰ Hariawan Bihamding, 2019, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.215.